

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di LP Muaro Padang terlebih dahulu dilakukan *assesment* terhadap narapidana untuk melihat bakat dan minatnya dalam melakukan pekerjaan. Setelah itu narapidana yang dipilih dilakukan pelatihan sesuai dengan bakat dan keahlian untuk diberikan pekerjaan dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana yaitu 50% dari keuntungan diberikan kepada narapidana sebagai insentif karyanya, 35% digunakan sebagai dana penunjang pembinaan dan 15% disetorkan ke pada kas negara
2. Kendala yang dihadapi oleh LP Muaro Padang dalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan adalah terbatasnya agaran yang dimiliki untuk pengadaan sarana dan prasaran kerja. Sehingga pembinaan kemandirian khususnya kegiatan kerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena bengkel kerja yang ada hanya dapat menampung sebanyak 50 (lima puluh) warga binaan untuk melakukan kegiatan kerja.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah
  - a. Menetapkan peraturan yang baru terkait dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat ketentuan jam kerja dan upah yang layak.
  - b. Memantau dan memberikan modal atau menyalurkan narapidana yang dianggap pantas untuk bekerja setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kepada LP Muaro Padang

Memperbesar anggaran untuk pembinaan kemandirian sehingga pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja dan kegiatan kerja dapat dimaksimalkan dan menampung lebih banyak narapidana.
3. Kepada Narapidana

Narapidana yang telah mengikuti pembinaan kemandirian di LP Muaro Padang agar dapat menggunakan keterampilan yang telah didapat, sehingga dapat berbaur dengan masyarakat sebagai individu yang bebas dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamja, 2015, Deepublish, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comonity Basedcorrections Di Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta
- Harnida Gigih Aryanti dkk, 2019, *Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih, Klaten
- J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta
- Mawardi Khairi dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta
- Tina Asmarawati, 2015, Deepublish, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta
- Wahyu Saefudin, 2020, Kencana, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta
- Wilsa, 2020, Deepublish, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2007, Sinar Grafika, Jakarta
- Zunaidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indoneisa Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment*

### **Sumber Lain-lain**

Akbar, Akbar, Slamet S Soewondo, and Nur Azisa, 'Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1.2 (2019), 90–98

Rumadan, Ismail, 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 263–76

Kenenterian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2021, April). KBBI Daring. Retrieved from [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id): <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Lembaga>